

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2013

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban Pemerintah Daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan masyarakat yang berdampak pada kepentingan umum;

- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

52 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5264);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pertambangan Umum di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya dalam Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2001 tentang Latihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 32 Tahun 2001 tentang Latihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 29);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun

- 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Perairan di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 17);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Industri, Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber Energi dan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
(Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2012 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 16);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 19);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 20);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 21);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 23);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2011 Nomor 27);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

DAN

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;

5. Izin adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Perizinan adalah fungsi dan proses penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin;
7. Penegakan Hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum;
8. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
9. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan;
10. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bupati beserta Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian wewenang;

11. Aparat Penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara perizinan;
12. Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata untuk melakukan antara lain: memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkret lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh pihak penanggung jawab kegiatan/usaha.

Bagian Kedua Asas dan Ruang Lingkup

Paragraf 1 Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak; dan
- h. keseimbangan hak dan kewajiban.

Paragraf 2
Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi, kategori, serta jenis; dan
 - c. standar pelayanan pemberian izin.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;

- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan klasifikasi, kategori, dan jenisnya;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan;
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Paragraf 2 Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan;
- d. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB II FUNGSI IZIN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintahan;

- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan daerah;

Pasal 7

- (1) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.
- (2) Fungsi instrumen pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan kepastian hukum yang terkait dengan perizinan;
 - b. mengatur perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma larangan dan norma perintah yang dilekatkan pada keputusan izin.

Pasal 9

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk:

- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
- b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyeraskan proses dan substansi perizinan di antara instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 13

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati wajib menggerakkan seluruh potensi untuk mencapai tujuan perizinan.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bupati dapat mendelegasikan kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan/atau kepada Camat.
- (2) Tatalaksana pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kewenangan Bupati dalam menetapkan izin tidak dapat didelegasikan terhadap jenis izin yang berkaitan dengan:

- a. pemanfaatan ruang;
- b. bangunan dan kawasan cagar budaya;

- c. pendirian pasar modern;
- d. kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan hidup;
- e. ditentukan dalam perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENATAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Bagian Kedua Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus dilakukan terhadap jenis izin yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; dan
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Ketiga Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; atau
- d. bertentangan.

Bagian Keempat Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Bagian Kelima Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan:

- a. dengan melimpahkan pemberian izin kepada instansi di bawahnya dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih dekat, lebih cepat dan lebih hemat;

- b. terhadap jenis perizinan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 dilakukan terhadap jenis-jenis izin melalui pengelompokan perizinan.
- (2) Penataan Peraturan Daerah tentang perizinan dilakukan oleh DPRD melalui Badan Legislasi bersama Pemerintah Daerah.
- (3) Penataan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenis izin yang tidak mengalami penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan tetap berlaku.

BAB V PENGELOMPOKAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Izin di Kabupaten Ciamis terdiri atas jenis:
 1. Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Gangguan (HO);
5. Izin Usaha Industri (IUI);
6. Tanda Daftar Industri (TDI);
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
9. Surat Izin Usaha Sewa Beli (SIUSB);
10. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
12. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW);
13. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
14. Surat Izin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN);
15. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN);
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
17. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
18. Izin Reklame;
19. Izin Operasional Klinik Umum;
20. Izin Balai Pengobatan Khusus;
21. Izin Rumah Bersalin;
22. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
23. Izin Klinik Khitan;

24. Izin Praktek Perorangan Bidan;
25. Izin Klinik Radiologi;
26. Izin Klinik Fisioterapi;
27. Izin Laboratorium Kesehatan;
28. Izin Apotek;
29. Izin Toko Obat;
30. Izin Optikal;
31. Izin Rumah Sakit Umum/Bersalin;
32. Izin Rumah Sakit Khusus;
33. Izin Pengobatan Tradisional;
34. Izin Salon Kecantikan;
35. Izin Klinik Kebugaran;
36. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
37. Izin Penyelenggaraan Pameran;
38. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
39. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPABAT);
40. Izin Juru Bor;
41. Izin Eksplorasi (IE);
42. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
43. Izin Usaha Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);

44. Izin Usaha Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
45. Izin Pembangkit Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IP);
46. Izin Usaha Pertambangan;
47. Izin Eksplorasi Sumber Daya Energi dan Ketenagalistrikan ;
48. Izin Jaringan Transmisi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJT);
49. Izin Jaringan Distribusi Daya Energi dan Ketenagalistrikan (IJD);
50. Izin Usaha Angkutan;
51. Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan untuk Umum;
52. Izin Parkir di Luar Badan Jalan;
53. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja;
54. Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja;
55. Surat Izin Penangkapan Ikan di Laut;
56. Surat Izin Pembudidayaan Ikan;
57. Surat Izin Pengolahan Hasil Ikan;
58. Izin Eksplorasi;
59. Izin Bakul;
60. Izin Lingkungan;
61. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);

62. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
63. Izin Pembuangan Limbah Cair;
64. Izin Dumping;
65. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Umum;
66. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Spesialis;
67. Izin Klinik Praktek Bersama Dokter Gigi;
68. Izin Praktek Dokter Umum;
69. Izin Praktek Dokter Spesialis;
70. Izin Praktek Dokter Gigi ;
71. Izin Praktek Perawat;
72. Izin Praktek Perawat Gigi;
73. Pendaftaran Penanaman Modal;
74. Izin Prinsip Penanaman Modal;
75. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
76. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
77. Izin Usaha Penanaman Modal;
78. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
79. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
80. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
81. Izin Usaha Hotel;
82. Izin Pondok Wisata;
83. Izin Usaha Rumah Makan;
84. Izin Usaha Peternakan;

85. Izin Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan;
86. Izin Kursus;
87. Izin Rumah Potong Hewan;
88. Izin Trayek;
89. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
90. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
91. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
92. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
93. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
94. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
95. Izin Pembaharuan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
96. Izin Perubahan Jenis Tanaman;
97. Izin Usaha Perkebunan;
98. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
99. Izin Usaha Untuk Pengolahan;
100. Izin Perubahan Luas Lahan;
101. Izin Jenis Tanaman;
102. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
103. Izin Diversifikasi Usaha;
104. Izin Penetapan Pengada dan Pengekar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar;
105. Izin Tanda Register Usaha Perbenihan (TRUP);
106. Izin Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3);

- 107. Izin Kesenian;
 - 108. Izin Kepelabuhanan.
- (2) Jenis izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:
- a. klasifikasi; dan
 - b. kategori.

Bagian Kedua Klasifikasi Izin

Pasal 24

- (1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a meliputi izin:
- a. usaha; dan
 - b. non usaha;
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah izin yang melekat pada objek izin yang bersifat komersial.
- (3) Izin non usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Ketiga Kategori Izin

Pasal 25

Kategori jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi izin:

- a. pemanfaatan ruang;
- b. lingkungan hidup;

- c. kepariwisataan;
- d. reklame;
- e. penanaman modal;
- f. sumber daya air;
- g. konstruksi;
- h. transportasi
- i. komunikasi;
- j. pertanian;
- k. peternakan;
- l. ketenagakerjaan;
- m. pendidikan dan pelatihan;
- n. perindustrian dan perdagangan;
- o. kesehatan;
- p. sosial;
- q. energi dan kelistrikan;
- r. pertambangan;
- s. Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3);
- t. Kesenian.

Paragraf 1
Pemanfaatan Ruang

Pasal 26

Kategori pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Paragraf 2 Lingkungan Hidup

Pasal 27

Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Paragraf 3 Kepariwisata

Pasal 28

Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Paragraf 4 Reklame

Pasal 29

Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau

didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Paragraf 5
Penanaman Modal

Pasal 30

Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Paragraf 6
Sumber Daya Air

Pasal 31

Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f adalah izin yang terkait dengan air dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya.

Paragraf 7
Konstruksi

Pasal 32

Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata **lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya**, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Paragraf 8
Transportasi dan Komunikasi

Pasal 33

Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.

Paragraf 9
Komunikasi

Pasal 34

Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.

Paragraf 10
Pertanian

Pasal 35

Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.

Paragraf 11
Peternakan

Pasal 36

Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.

Paragraf 12
Ketenagakerjaan

Pasal 37

Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf l adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Paragraf 13
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

Kategori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf m adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 14
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 39

Kategori perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf n adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 15
Kesehatan

Pasal 40

Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.

Paragraf 16
Sosial

Pasal 41

Kategori sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf p adalah izin yang melekat pada objek izin yang bersifat sosial.

Paragraf 17
Energi dan kelistrikan

Pasal 42

Kategori energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf q adalah izin yang melekat pada objek izin energi dan kelistrikan.

Paragraf 18
Pertambangan

Pasal 43

Kategori pertambangan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf r adalah izin yang terkait dengan objek izin pertambangan.

Paragraf 19
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Pasal 44

Kategori Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf s adalah izin yang melekat pada objek izin ketertiban, kebersihan dan keamanan (K3).

Paragraf 20
Kesenian

Pasal 45

Kategori kesenian sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf t adalah izin yang melekat pada objek izin kesenian.

BAB VI
SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu
Subjek Perizinan

Pasal 46

Subjek perizinan adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Bagian Kedua
Objek Perizinan

Pasal 47

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan masyarakat yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dapat:
 - a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban;
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial;

- e. ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
- e. pemberian alasan penerbitan izin;
- f. masa waktu izin;
- g. tanggal penetapan;
- h. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Prosedur perizinan harus memenuhi:
 - a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan yuridis;
 - c. persyaratan teknis; dan
 - d. persyaratan manajerial.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengajuan perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Persyaratan administrasi

Pasal 50

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Yuridis

Pasal 51

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b adalah persyaratan yang

diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.

- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. akta pendirian (bagi perusahaan yang berbentuk Badan Hukum);
 - b. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;
 - c. rekomendasi;
 - d. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Kelayakan UKL-UPL, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tertulis tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak (bagi perusahaan yang menimbulkan gangguan); dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 52

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;
- b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
- c. penggunaan mesin;
- d. alat ukur;
- e. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
- f. sistem tanggap darurat; dan
- g. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Waktu

Pasal 53

- (1) Izin wajib diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan dokumen dinyatakan lengkap.
- (2) Pemberian izin atau penolakan izin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal izin ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon izin dapat:
 - a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin;
 - b. mengajukan upaya banding administratif kepada atasan yang berwenang apabila dalam waktu 30

- (tiga puluh) hari kerja, upaya keberatan pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a ditolak; atau
- c. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya banding administratif pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b ditolak.

BAB VIII PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu Fungsi Kelembagaan

Pasal 54

- (1) Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Pasal 55

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggara wajib meningkatkan sumber daya aparatur dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Penyelenggara
Perizinan

Pasal 56

- (1) Aparatur penyelenggara perizinan yang ditugaskan pada penyelenggaraan perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Penempatan aparatur penyelenggara perizinan wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pasal 57

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- j. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- k. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB IX STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 58

- (1) Penyelenggara perizinan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara perizinan wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 60

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tatacaranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- e. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- g. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, dan standar waktu;
- h. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, profesional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun;
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 64

Jenis sanksi administrasi terhadap subjek izin meliputi:

- a. penolakan perpanjangan izin;
- b. penundaan perpanjangan izin;
- c. pembekuan izin
- d. pencabutan izin;
- e. peringatan;
- f. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- g. dikeluarkan paksaan pemerintahan;
- h. denda administrasi.

Pasal 65

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan/atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin.
 - b. penundaan izin dilakukan apabila:
 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon;
 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
 - c. pembekuan izin dilakukan apabila:
 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya;
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin.

- d. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin dan/atau telah terbukti melanggar hukum.
- e. peringatan dilakukan apabila penanggung jawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam izin dan atau hukum;
- f. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
- g. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang menjatuhkan Sanksi

Pasal 66

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati dan atau Pejabat yang diberi kewenangan.

Pasal 67

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Sifat Sanksi

Pasal 68

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*).
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Peraturan Daerah yang terkait perizinan dilakukan penyesuaian paling lambat bulan Desember 2014.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Persiapan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen yang menunjang pelaksanaan perizinan dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2014.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 9 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

80

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayan unit perizinan ini.

Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah studi ACSDC (*Abolish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance*) dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Ciamis untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih

persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan ini dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut:

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain, dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi pemerintah daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subjek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan, dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian.
3. Penyederhanaan yaitu penyederhanaan prosedur dan persyaratan, tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian, karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien, karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayan.

5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu:

1. Klasifikasi Izin;
2. Kategori Izin;
3. Jenis Izin;
4. Tujuan izin;
5. Wewenang Pemberian Izin;
6. Substansi Pengaturan Izin;
7. Subjek Izin;
8. Prosedur Perizinan;
9. Penegakan Hukum;
10. Dasar Hukum;
11. Peran Serta Masyarakat; dan
12. Keterkaitan dengan Izin lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh satu perangkat daerah;
- b. substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada satu perangkat daerah;
- c. untuk memudahkan akses pelayanan; atau
- d. diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang memberi kewenangan kepada perangkat daerah tertentu.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah:

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, manajemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Standar pelayanan perizinan dimaksudkan untuk:

1. mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Ciamis.
2. mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Ciamis.
3. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara maksimal.

4. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Penolakan izin ini pada dasarnya pemohon izin belum melakukan apapun kegiatan/usaha, sehingga tidak ada hukum yang dilanggar. Ini baru hanya sebatas tindakan yang bersifat administratif-prosedural.

Huruf b

Penundaan izin pada dasarnya bahwa surat keputusan izin yang dimohonkan sudah diterbitkan, hanya belum disampaikan kepada pemohon. Sebelum pemohon melengkapi apa yang diminta oleh pemberi izin sesuai peraturan perundang-undangan, maka izin dapat ditunda.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Suatu izin dapat dibatalkan oleh pihak pemberi izin apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan, misalnya melampirkan persyaratan dokumen-dokumen, surat-surat yang ternyata palsu, tidak sah, adanya kebohongan, penyalahgunaan, persengketaan, dan sebagainya. Bisa pula terjadi karena persyaratan teknisnya tidak dipenuhi oleh pemegang izin. Bahkan dapat pula dibatalkan izinnya apabila pemegang izin belum melakukan upaya-upaya yang diperintahkan oleh pemberi izin untuk memenuhi persyaratan pokok sebagaimana termuat dalam izin. Dalam kasus ini, pemberi izin sudah menerbitkan surat keputusan izin dan pemegang izin sudah menerimanya, bahkan pemegang izin pun kemungkinannya sudah pula melaksanakan kegiatannya atau usahanya.

Dalam kasus pembatalan izin ini pada dasarnya meletakkan tanggung jawab dan kewajiban yang penuh kepada pemberi izin bahwa ia sebelum menerbitkan izin telah melakukan upaya-upaya yang maksimal, sungguh-sungguh dan profesional untuk memeriksa persyaratan izin yang dimohonkan. Sehingga dapat mendeteksi

dokumen atau surat yang cacat hukum atau yang tidak sah pada saat permohonan diajukan..

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.